BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 593/PM.00.02/K.RA-09/07/2024 Siak Sri Indrapura, 30 Juli 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan **Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan dalam Penyusunan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Sementara Penelitian Daftar Pemilih dengan memperhatikan hal- hal berikut:

1. Memperhatikan ketaatan prosedur dan jadwal Pelaksanaan Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) **25 Juli 2024 s.d 27 Agustus 2024** yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 ;
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada jajaran PPK dalam hal penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
3. Memastikan saran perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan telah ditindaklanjuti oleh jajaran PPK;
4. Melaporkan hasil temuan ataupun saran perbaikan selama proses Penyususnan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Siak secara berjenjenjang melalui Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1ty4erw4Uc91A8oZkzmkcTA_fbfilHya dengan melampirkan ;
    a. Form A
    b. Saran Perbaikan

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,



Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal.